



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, sosial dan ekonomis.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas daerah yang

- bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dan merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
7. Unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit Organisasi atau satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
 8. Kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 9. Kepala UPTD adalah kepala UPTD Puskesmas pada dinas kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Puskesmas Totikum Kecamatan Totikum;
 - b. UPTD Puskesmas Salakan Kecamatan Tinangkung;
 - c. UPTD Puskesmas Saleati Kecamatan Liang;
 - d. UPTD Puskesmas Bulagi Kecamatan Bulagi;
 - e. UPTD Puskesmas Buko Kecamatan Buko;
 - f. UPTD Puskesmas Lolantang Kecamatan Bulagi Selatan;
 - g. UPTD Puskesmas Mansamat Kecamatan Tinangkung Selatan;
 - h. UPTD Puskesmas Patukuki Kecamatan Peling Tengah;
 - i. UPTD Puskesmas Lumbi-Lumbia Kecamatan Buko Selatan;
 - j. UPTD Puskesmas Sabang Kecamatan Bulagi Utara;
 - k. UPTD Puskesmas Totikum Selatan Kecamatan Totikum;
 - l. UPTD Puskesmas Tinangkung Utara Kecamatan Tinangkung Utara; dan
 - m. UPTD Puskesmas Bakalan Raya Kecamatan Tinangkung.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan UPTD di bidang kesehatan berupa unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur dan susunan organisasi UPTD puskesmas terdiri dari:
 - a. kepala UPTD;
 - b. urusan tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan susunan organisasi UPTD puskesmas totikum kecamatan totikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap struktur dan susunan organisasi UPTD puskesmas salakan kecamatan tinangkung sampai dengan UPTD puskesmas bakalan kecamatan tinangkung.
- (3) Ketentuan mengenai struktur dan susunan organisasi UPTD puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAR III
KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Urusan tata usaha dipimpin oleh seorang pelaksana tata usaha yang dijabat oleh pejabat fungsional umum.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari dokter, perawat, bidan dan tenaga medis yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD puskesmas dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian.

BAR IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. upaya kesehatan masyarakat esensial, meliputi :
 1. pelayanan promosi kesehatan;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 4. pelayanan gizi; dan
 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - b. upaya kesehatan masyarakat pengembangan, meliputi :
 1. pelayanan kesehatan jiwa ;
 2. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 3. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 4. pelayanan kesehatan olahraga ;
 5. pelayanan kesehatan indera ;
 6. pelayanan kesehatan lansia ;
 7. pelayanan kesehatan kerja ; dan
 8. pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Upaya kesehatan perorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan satu hari (one day care) ;
 - d. *home care*; dan/atau
 - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Fungsi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama meliputi :
 - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan,
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;

- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan penyakit.
- (2) Fungsi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama meliputi:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara *komprehensif*, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan *preventif*;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
 - i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.
- (3) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Setiap kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan wilayah kerjanya maupun antar satuan organisasi.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas .
- (2) Kepala UPTD Puskesmas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Setiap kepala UPTD Puskesmas bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala UPTD Puskesmas wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan wajib mengadakan rapat secara berkala.
- (2) Setiap bawahan di lingkungan UPTD Puskesmas dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Pasal 12

- (1) Setiap kepala UPTD Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan dari staf yang diterima oleh kepala UPTD Puskesmas wajib dikaji, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan selanjutnya kepada atasan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPTD Puskesmas yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Desember 2017


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 19 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 86

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS